

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BPR Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah didirikan untuk melayani Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sektor UMK ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum / Bank Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan Bank Syariah pertama berdiri di Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Umum tentang prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Umum Syariah dan peraturan pemerintah Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor

¹ Drs. M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Malang, 2009, hlm. 106

7 tahun 1992 tentang Perbankan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 maka peraturan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 di cabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1998 dan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan, diantaranya ketentuan yang berkaitan dengan BPR Syariah, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah.²

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 rupanya tidak bertahan lama, karena sekarang diganti dengan Undang-undang Perbankan No. 21 tahun 2008 yang telah disahkan pada tanggal 16 Juli 2008 bahwa pada pasal 1 memiliki beberapa ketentuan umum yang menarik untuk dicermati. Ketentuan umum yang dimaksud (Pasal 1) adalah merupakan sesuatu yang baru dan akan memberikan implikasi tertentu, meliputi:

1. Istilah Bank Perkreditan Rakyat yang diubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perubahan ini untuk lebih menegaskan adanya perbedaan antara kredit dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

² Wiroso, S.E., M.B.A, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005, hlm 1-3

2. Definisi prinsip syariah. Dalam definisi yang dimaksud memiliki pesan penting yaitu (1) prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam. (2) penetapan pihak/lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar prinsip syariah.
3. Penetapan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai.
4. Definisi pembiayaan yang berubah secara signifikan dibandingkan definisi yang ada dalam UU sebelumnya tentang perbankan (UU No. 10 tahun 1998). Dalam definisi terbaru, pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa (Multi jasa).

BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia. Suatu BPRS bisa berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Perusahaan daerah. Penting untuk dicatat bahwa termasuk bagian yang harus ada dalam suatu BPRS adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berfungsi untuk mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Kegiatan usaha yang dilakukan suatu BPRS, yaitu: (1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi (a) tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah, (b) deposito berjangka

berdasarkan prinsip mudharabah. (2) Melakukan penyaluran dana melalui (a) transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, (b) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi hasil lainnya, (c) pembiayaan berdasarkan prinsip rahn dan qardh. (3) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui Dewan Syariah Nasional. BPRS dapat pula bertindak sebagai lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sadaqah, waqaf, hibah, atau dana sosial lain dan menyalurkan kepada yang berhak dalam bentuk *qardh al-hasan*.³

Begitupun di BPRS PNM Binama, dalam hal penyaluran dana akad murabahah menjadi prioritas di berbagai produk-produk pembiayaan lainnya. Prinsip dengan nilai angsuran yang ringan merupakan karakteristik yang telah diterapkan BPRS PNM Binama dalam memuaskan pelayanan nasabah.

Salah satu produk pembiayaan BPRS PNM Binama adalah murabahah, saat ini tingkat masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang sangat meningkat mulai dari barang elektronik, sepeda motor, bahkan biaya buat keperluan rumah tangga. Dengan semakin meningkatnya transaksi jual beli, maka banyak dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya di BPRS PNM Binama Semarang untuk memberikan jasa pelayanan dalam bentuk pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah tersebut biasanya banyak digunakan oleh masyarakat

³ Drs. M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, Malang: UIN-Malang, 2009, hlm. 108

menengah ke bawah yang ingin membutuhkan dana cepat dan barang yang diinginkan sesuai dengan keperluan nasabahnya. Terbukti banyak nasabah di BPRS PNM Binama Semarang yang ingin menggunakan produk pembiayaan akad murabahah untuk keperluan yang mereka inginkan tergantung pada akadnya masing-masing. Namun kenyataannya dalam aplikasi akad murabahah di BPRS PNM Binama Semarang masih ada penerapan prosedur dan mekanisme dalam produk pembiayaan muarabahah yang tidak sesuai antara teori dan praktek selama penulis duduk dibangku kuliah. Ketidaksesuaian tersebut sering kali muncul ketika ada nasabah yang sedang melakukan akad murabahah dalam produk pembiayaan di BPRS PNM Binama Semarang itu tidak mentaati aturan atau kesepakatan yang dibuat sewaktu akad berlangsung antara bank dan nasabah. Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin meneliti dan ingin mengangkatnya di dalam penulisan tugas akhir yang berjudul **“Aplikasi Akad Murabahah dalam Produk Pembiayaan di BPRS PNM Binama Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aplikasi akad murabahah dalam produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang ?
2. Apa kelebihan produk pembiayaan murabahah diantara produk-produk di BPRS PNM Binama Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang
2. Untuk mengetahui kelebihan produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Dapat mengetahui teori ke praktek mengenai penerapan akad murabahah dengan mekanisme produk pembiayaan murabahah dan menambah wawasan mengenai produk pembiayaan Murabahah BPRS PNM Semarang.

2. Bagi BPRS PNM Semarang

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mengevaluasi kekurangan dan kelebihan pada penerapan akad murabahah dengan mekanisme produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Semarang

3. Bagi Fakultas

Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai penerapan akad murabahah dengan mekanisme produk pembiayaan murabahah dan study evaluasi dalam pengembangan penelitian kedepannya supaya lebih baik.

D. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir untuk mendapatkan informasi dan data-data adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang akan penulis lakukan penelitian di BPRS PNM Binama Semarang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung darilapangan penelitian.⁴ Sumber data primer ini diperoleh langsung dari lapangan dengan mengamati bagaimana kinerja support pemnbiayaan BPRS PNM Binama Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapati dari sumber bacaan dan berbagai, buku-buku harian yang penulis peroleh dari

⁴ Ervan Agsu Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Gava Media,2007.,hal. 20

penelitian terdahulu mengenai Tugas Akhir di BPRS PNM Binama Semarang.

3. Pengumpulan data

Adapun untuk data empirik, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Interview atau wawancara

Interview atau wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara pewawancara dengan informan (subjek yang di wawancarai).

Metode interview digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan kongkrit dari narasumber mengenai informasi dari pegawai atau manajer di BPRS PNM Binama Semarang.

b. Observasi

Observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indra.

Metode ini dilakukan langsung melalui pengamatan terhadap kinerja support pembiayaan BPRS PNM Binama Semarang dalam mengoperasionalkan produk pembiayaan murabahah.

Teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kualitas support pembiayaan dan hasil yang dicapainya dalam

mengoperasionalkan produk pembiayaan murabahah BPRS PNM Binama Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang keadaan mekanisme kerja, laporan karyawan dan lain-lain di BPRS PNM Binama Semarang.

4. Metode analisis data

Untuk memperjelas penelitian dan data-data yang sudah terkumpul peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Dalam hal ini berisi aplikasi akad murabahah dalam produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM BPRS PNM BINAMA SEMARANG

Berisi tentang Sejarah Berdirinya BPRS PNM Binama Semarang, Visi Misi, Legalitas BPRS PNM Binama, Manfaat dan sasaran yang hendak dicapai, Strategi BPRS PNM Binama, Struktur Organisasi BPRS PNM Binama Semarang, Produk-produk BPRS PNM Binama Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Berisi tentang pengertian akad dan murabahah, Dasar hukum pembiayaan murabahah, Rukun murabahah, Syarat murabahah Aplikasi akad murabahah di BPRS PNM Binama Semarang, Prosedur pengajuan produk pembiayaan murabahah, Mekanisme penghitungan angsuran produk pembiayaan murabahah BPRS PNM Binama Semarang, Permasalahan terhadap aplikasi produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang, Kelebihan produk pembiayaan murabahah di BPRS PNM Binama Semarang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam Tugas Akhir ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dan akan memberikan saran-saran tentang hal-hal yang perlu disampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN